

**STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN WASIAT
MENURUT ADAT GORONTALO DAN HUKUM POSITIF**

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Kesarjanaan
pada Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:
VETRONELA ADIKO
NIM: 271413198



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI


STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN WASIAT
MENURUT ADAT GORONTALO DAN HUKUM POSITIF


Oleh:
VETRONELA ADIKO
NIM: 271413198

Telah diperiksa dan disetujui oleh :


Pembimbing I

Pembimbing II


Weny Almoravid Dingga, SH., MH
Nip. 1968052 200112 1 001


Dolot Alhasni Balung, SH., MH
Nip. 19850827 200912 1 005

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Yutye Imran, SH., MH
Nip. 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

STUDI KOMPARASI KEDUDUKAN WASIAT
MENURUT ADAT GORONTALO DAN HUKUM POSITIF

Oleh
VETRONELA ADIKO
NIM: 271413198

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal : Kamis, 04 Januari 2018
Pukul : 12.30 WITA

Komisi Penguji :

1. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH (.....)
Nip. 19760208 200312 2 002
2. Ismail Tomu, SH., MH (.....)
Nip. 19770617 200912 1 003
3. Weny Almoravid Dungga, SH., MH (.....)
Nip. 19680522 200112 1 001
4. Dolot Alhasni Bakung, SH., MH (.....)
Nip. 19850827 200912 1 005

Gorontalo, Januari 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Moh. Rusdianto - U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 197011051997031 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vетронела Адико

NIM : 271413198

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2013

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "**STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN WASIAT MENURUT ADAT GORONTALO DAN HUKUM POSITIF**", adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Januari 2018

Yang membuat pernyataan



Vетронела Адико

ABSTRAK

VETRONELA ADIKO (NIM : (271413198) 2018. "STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN WASIAT MENURUT ADAT GORONTALO DAN HUKUM POSITIF". Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : WENY ALMORAVID DUNGGA, SH., MH dan Pembimbing II : DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan wasiat menurut adat Gorontalo dan hukum positif dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Gorontalo dan hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kedudukan wasiat menurut adat Gorontalo rujukannya tidak lain adalah Al-qur'an dan Sunnah Rasul sebagai sumber dari segala sumber norma tata kehidupan masyarakat Provinsi Gorontalo yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sementara Kedudukan wasiat menurut Hukum Positif atau Burgerlijk Wetboek (BW) dimana berdasarkan Pasal 931 BW ada tiga macam cara untuk membuat wasiat, yaitu : (1) Testament rahasia, (2) Testament tak rahasia, dan (3) Testament tertulis sendiri. Ketiga cara di atas diperlukan campur tangan seorang notaris.

Akibat hukum pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Gorontalo dan hukum positif akan melahirkan batalnya wasiat yang diberikan. Batalnya wasiat yang diberikan tersebut diakibatkan oleh: (1) Pewasiat menarik kembali wasiatnya baik secara terang-terangan maupun dengan tindakan, (2) Pewasiat kehilangan kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila dan sampai meninggalnya tetap dalam keadaan gila, (3) Pewasiat ketika meninggal banyak memiliki hutang sehingga menghabiskan harta peninggalannya tersebut, (4) Orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat, (5) Barang yang diwasiatkan musnah (hilang, terbakar atau hancur dikerenakan banjir) sebelum yang berwasiat meninggal dunia, (6) Orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat.

Kata Kunci: Wasiat Menurut Adat Gorontalo dan Hukum Positif

ABSTRACT


VETRONELA ADIKO (STUDENT ID: 271413198) 2017. "COMPARATIVE STUDY OF DYING EXHORTATION POSITION ACCORDING TO CUSTOM OF GORONTALO AND POSITIVE LAW". Principal Supervisor is Weny Almoravid Dungga, SH.,MH. and Co-supervisor is Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH. Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo.

This research aims to investigate dying exhortation position in custom of Gorontalo and to investigate legal cause of giving dying exhortation not based on custom terms of Gorontalo and positive law.

Research finding reveals that dying exhortation position in custom of Gorontalo does not have significant difference with dying exhortation according to Islamic law. It is because the references for basic construction of customary matters applied by custom leader of Gorontalo in cases of inheritance, dying exhortation, death, marriage and etc. are Al-Qur'an and Sunnah of the Prophet in which they are source toward way of life of people in Province of Gorontalo since the majority of the people is Islam. Meanwhile, position of dying exhortation according to Positive Law or Burgerlijk Wetboek (BW) where based on article 931 of BW, there are three ways to make dying exhortation, they are: (1) secret testament, (2) not secret testament and (3) written testament. These three ways require assistance of notary.

Legal cause of giving dying exhortation not based on the custom terms of Gorontalo and positive law will abrogate the dying exhortation. It is caused by several things namely: (1) giver of dying exhortation re-take the dying exhortation either outspoken or action, (2) giver of dying exhortation loses ability to take legal action as losing memory or being crazy which leads to death in this condition, (3) giver of dying exhortation has much debt thus he/ she spends the inheritance, (4) the receiver of dying exhortation dies first before the giver, (5) things that being inheritance are destroyed (lost, burned or damaged by flood) before the giver dies, (6) the receiver murders the giver.

Keywords: Dying Exhortation According to Custom of Gorontalo and Positive Law



MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“KITA MENYADARI BAHWA TIDAK ADA KEBERHASILAN TANPA JERIH PAYAH, TAK ADA KEBAHAGIAAN TANPA PENDERITAAN”

(Vetrnonele Adiko)

Kupersembahkan tanda baktiku ini kepada Ayah Tercinta “**HJ ARMAN ADIKO, SE., MM**” Sang Inspirator yang tak pernah lelah bekerja keras demi tercapainya cita-citaku.

Ibunda tercinta Hj DARLINA DIHUMA”
Tanpa Kau Ibu, Anakmu ini bukan siapa-siapa!
Kau memberiku Dunia sebagai medan juang...
Kau juga telah mengajariku banyak hal tentang cinta, kasih sayang dan kesabaran ...
Kau bukan hanya sekedar melahirkan, mendidik, mengasuh, dan membesarkan melainkan kau adalah SURGA KECILku
TERIMA KASIH IBUKU ...

Dan untuk Kakakku (**RosellaAdiko, SE**) dan Adik-adikku (**Nurrahma Adiko – Ariel Anggoro Adiko**) yang selalu mendoakanku untuk menjadi orang yang sukses.

TERIMA KASIH JUGA KEPADA KERABAT & KELURGAKU
[] (OM, TANTE, SEPUPU [])
SERTA TEMAN-TEMAN ANGKATANKU G’ONE

Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Ridho-Nya Peneliti dapat merampungkan penyusunan Proposal dengan formulasi judul penelitian yakni: “STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN WASIAT MENURUT ADAT GORONTALO DAN HUKUM POSITIF”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Peneliti menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.

Oleh dan sebab itu perkenankanlah Peneliti dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya kepada Pembimbing I Weny Almoravid Dungga, SH., MH dan Pembimbing II : Dolot Alhasni Bakung, SH., MH, yang tidak pernah berhenti membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan yang sama juga patut Peneliti sampaikan masing-masing kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.

3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dungga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Univesrsitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada Peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai Peneliti, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, Januari 2018

VETRONELA ADIKO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum tentang Studi Komparatif	9
2.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Adat	9
2.2.1. Istilah dan Pengertian Hukum Adat	9
2.2.2. Dimensi Hukum Adat	13
2.3 Tinjauan Umum tentang Wasiat	13
2.3.1. Pengertian Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam ...	13
2.3.2. Pengertian Wasiat Menurut Para Ahli	14
24 Dasar Hukum Wasiat	15

2.5 Syarat-syarat Wasiat	19
--------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Jenis dan Sumber Data	24
3.2.1. Jenis Data	24
3.2.2. Sumber Data	26
3.3 Populasi dan Sampel	27
3.3.1. Populasi	27
3.3.2. Sampel	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Analisa Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
4.1.1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Gorontalo	30
4.1.2. Visi Misi Pengadilan Agama Gorontalo	34
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	35
4.2.1. Kedudukan wasiat menurut adat Gorontalo dan hukum positif	35
4.2.2. Akibat hukum pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Gorontalo dan hukum positif	48

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
--------------------------------	----